



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Siswanto, S.H;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 10 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini Gang Saudara Nomor 78
Lingkungan IV Kelurahan Sendang Sari
Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten
Asahan / Jalan Ahmad Yani Komplek Graha
Indah Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten
Asahan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengacara;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa Bambang Siswanto, S.H. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penyidik tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tahanan kota sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran tahanan kota sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Zulkifli, S.H., Dianti Novita Marwa, S.H., Lisa Lestari, S.H., masing-masing adalah Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum dari kantor Zulkifli, S.H., dan Associates yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 270 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 01 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W2.U11/200/Hk.03/4/SK/2024 yang kemudian Surat Kuasa tersebut telah dicabut berdasarkan pencabutan kuasa tanggal 09 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 116/Pid. Sus/2024/PN Kis tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid. Sus/2024/PN Kis tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan" yang melanggar Pasal 68 Ayat (2) UU NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy ijazah Sarjana Hukum yang dilegalisir dari Universitas Generasi Muda Medan Sumatera Utara, Nomor seri ijazah: 006/03/S.1/UGMM/2010, an. BAMBANG SISWANTO, NPM: 060030023, tanggal 18 Desember 2010
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP yang dilegalisir an. BAMBANG SISWANTO, NIK: 1209191908700001
 - 1 (satu) lembar formulir pendaftaran PKA Ikadin Sumut Asahan IX-2019 an. BAMBANG SISWANTO

Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid. Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara tertulis tanggal 29 Juli 2024 didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM – 273/ Kisar/ Eku.2/ 01/ 2024 tanggal 30 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG SISWANTO, SH pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di sebuah warung yang berada di Jln. Gagak Hitam Ring Road Kota Medan dan di DPD Ikadin Sumut Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 22 Mei 1986 Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan didirikan oleh Djanter Siahaan berkedudukan di Raya Medan Binjai KM 5,5 No 141 Kota Medan kemudian pada tahun 1986, Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) mendirikan dengan 4 (empat) Fakultas dan pada tahun 1995 menjadi 8 (delapan) Fakultas.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2004 UGMM mengusulkan permohonan penerbitan surat izin penyelenggaraan program studi UGMM ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIRJEN DIKTI) Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta dengan Surat Nomor : 061/UGM-M/IX/2004 tanggal 14 September 2004 perihal usulan pendirian UGMM.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian DIRJEN DIKTI menjawab surat dari UGMM perihal kelengkapan yang harus dipenuhi dan menugaskan Koordinator Kopertis Wilayah I NAD-Sumut untuk melakukan penelitian langsung ke UGMM pada tanggal 24 Januari 2005.
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 April 2005, UGMM kembali mengirimkan surat ke Kopertis Wilayah I NAD – Sumut perihal kelengkapan berkas izin pendirian UGMM akan tetapi DIRJEN DIKTI belum menerbitkan izin UGMM dan menunggu penelitian lebih lanjut dan kemudian pada tanggal 09 Mei 2006, DIRJEN DIKTI melalui Direktur Kelembagaan menegaskan melalui Surat Nomor : 1337/D5.1/T/2006 menegaskan Permohonan UGMM di tolak dengan alasan karena UGMM bermasalah.
- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan atau Jurusan Jo Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 234/U/200 tentang Pendirian Perguruan Tinggi permohonan tersebut ditolak dikarenakan tidak memenuhi persyaratan pendirian perguruan tinggi.
- Bahwa kemudian walaupun UGMM tidak memiliki izin dari Menteri Pendidikan Nasional RI untuk menyelenggarakan Pendidikan namun UGMM tetap melaksanakan kegiatan di UGMM.
- Bahwa pada Tahun 2009 UGMM tetap menerima murid baru untuk sebanyak 452 (empat ratus lima puluh dua) orang untuk tahun ajaran 2009/2010 dimana setiap mahasiswa membayar uang kuliah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) perbulan.
- Bahwa kemudian UGMM mendapat teguran dari DIRJEN DIKTI Kementerian Pendidikan Nasional RI namun UGMM tetap menjalankan Pendidikan di UGMM dan pada akhirnya UGMM dilaporkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah I NAD-Sumut ke Polda Sumut.
- Bahwa pada tahun 2014 UGMM mengajukan permohonan pendirian kembali namun tetap di tolak karena UGMM telah lebih dahulu beroperasi dan menerbitkan Ijazah sehingga tidak memenuhi aspek pendirian.
- Bahwa pada tanggal 17 Maret tahun 2020 UGMM mengajukan permohonan kembali namun dikarenakan terdeteksi telah menyeleggarakan Pendidikan tanpa izin maka permohonan izin tersebut dianggap tidak sah.
- Bahwa pada tahun 2005 terdakwa melakukan pendaftaran di Fakultas Hukum UGMM dan selesai di tanggal 18 Desember 2010.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tahun 2012 terdakwa mengetahui bahwa UGMM adalah Perguruan Tinggi yang tidak memiliki izin dari Kementerian Pendidikan Nasional RI karena tidak memenuhi syarat dan telah ditutup.
- Bahwa pada bulan September 2019 terdakwa menemui saksi Muslim Manurung di kantor Ikadin di Jalan Diponegoro Kisaran dan menanyakan kepada saksi Muslim Manurung perihal persyaratan untuk menjadi Penasehat Hukum dan saksi Muslim Manurung mengatakan terdakwa harus memiliki gelar sarjana hukum dan 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menelpon saksi Muslim bahwa terdakwa sudah memiliki ijazah sarjana hukum lalu saksi Muslim Manurung mengarahkan terdakwa untuk mendaftar ke DPD Ikadin Sumut di Medan.
- Bahwa walaupun terdakwa mengetahui UGMM tidak pernah memiliki izin dari Kementerian Pendidikan Nasional RI, pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat di bulan Oktober tahun 2019 terdakwa menghubungi HISAR SIBURIAN (belum tertangkap) menanyakan terkait ijazah milik terdakwa sebagai tanda kelulusan di UGMM namun HISAR SIBURIAN menerangkan terdakwa bisa mendapat ijazah apabila terdakwa membayar tunggakan biaya kuliah terdakwa terdahulu kemudian HISAR SIBURIAN menerangkan jika terdakwa harus membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya tunggakan kuliah terdakwa, namun terdakwa menerangkan jika terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu dan terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa berencana akan mendaftar sebagai Advokad Ikadin sehingga terdakwa hanya memerlukan foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir lalu HISAR SIBURIAN mengatakan akan ada orang suruhan HISAR SIBURIAN yang menghubungi terdakwa yang bernama SITUMORANG (belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 terdakwa menghubungi HISAR SIBURIAN dan menyampaikan bahwa terdakwa telah tiba di Medan lalu HISAR SIBURIAN mengatakan SITUMORANG akan menemui terdakwa lalu terdakwa dihubungi oleh SITUMORANG dan sepakat untuk bertemu di sebuah warung yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road Kota Medan selanjutnya terdakwa bertemu dengan SITUMORANG memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada SITUMORANG dan terdakwa langsung menerima 5 (lima) lembar foto copy ijazah dan foto copy transkrip nilai yang dilegalisir.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga tidak meminta foto copy ijazah yang dilegalisir ke kantor LLDIKTI karena terdakwa telah mengetahui UGMM tidak terdaftar di LLDIKTI.
- Bahwa menurut Ahli Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja membayar uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Marga Situmorang untuk memperoleh ijazah atau fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir serta gelar akademik Sarjana Hukum dikategorikan merupakan perbuatan melawan (WEDERRECHTELIJKHEID) dalam hukum pidana, dan perbuatan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban, dikarenakan terdakwa sudah mengetahui bahwa Universitas Generasi Muda Medan adalah Perguruan Tinggi yang tidak memiliki perizinan dan tidak terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi dari pemerintah, dan perguruan tinggi tersebut tidak terakreditasi dari pemerintah, oleh karena itu pemenuhan unsur - unsur Pasal 68 ayat (2) dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dapat diterapkan kepada terdakwa.
- Menurut Ahli Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan melanggar tindak pidana dan dapat dikategorikan memenuhi unsur - unsur "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan / atau vokasi yang terbukti palsu" sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 69 ayat (1) dari UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jadi pemenuhan unsur terhadap pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas tersebut dapat diterapkan kepada terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 Ayat (2) UU NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG SISWANTO, SH pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di sebuah warung yang berada di Jln. Gagak Hitam Ring Road Kota Medan dan di DPD Ikadin Sumut Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 22 Mei 1986 Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan didirikan oleh Djanter Siahaan berkedudukan di Raya Medan Binjai KM 5,5 No 141 Kota Medan kemudian pada tahun 1986, Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) mendirikan dengan 4 (empat) Fakultas dan pada tahun 1995 menjadi 8 (delapan) Fakultas.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2004 UGMM mengusulkan permohonan penerbitan surat izin penyelenggaraan program studi UGMM ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIRJEN DIKTI) Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta dengan Surat Nomor : 061/UGM-M/IX/2004 tanggal 14 September 2004 perihal usulan pendirian UGMM.
- Bahwa kemudian DIRJEN DIKTI menjawab surat dari UGMM perihal kelengkapan yang harus dipenuhi dan menugaskan Koordinator Kopertis Wilayah I NAD-Sumut untuk melakukan penelitian langsung ke UGMM pada tanggal 24 Januari 2005.
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 April 2005, UGMM kembali mengirimkan surat ke Kopertis Wilayah I NAD – Sumut perihal kelengkapan berkas izin pendirian UGMM akan tetapi DIRJEN DIKTI belum menerbitkan izin UGMM dan menunggu penelitian lebih lanjut dan kemudian pada tanggal 09 Mei 2006, DIRJEN DIKTI melalui Direktur Kelembagaan menegaskan melalui Surat Nomor : 1337/D5.1/T/2006 menegaskan Permohonan UGMM di tolak dengan alasan karena UGMM bermasalah.
- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan atau Jurusan Jo Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 234/U/200 tentang Pendirian Perguruan Tinggi permohonan tersebut ditolak dikarenakan tidak memenuhi persyaratan pendirian perguruan tinggi.
- Bahwa kemudian walaupun UGMM tidak memiliki izin dari Menteri Pendidikan Nasional RI untuk menyelenggarakan Pendidikan namun UGMM tetap melaksanakan kegiatan di UGMM.
- Bahwa pada Tahun 2009 UGMM tetap menerima murid baru untuk sebanyak 452 (empat ratus lima puluh dua) orang untuk tahun ajaran

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009/2010 dimana setiap mahasiswa membayar uang kuliah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) perbulan.

- Bahwa kemudian UGMM mendapat teguran dari DIRJEN DIKTI Kementerian Pendidikan Nasional RI namun UGMM tetap menjalankan Pendidikan di UGMM dan pada akhirnya UGMM dilaporkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah I NAD-Sumut ke Polda Sumut.
- Bahwa pada tahun 2014 UGMM mengajukan permohonan pendirian kembali namun tetap di tolak karena UGMM telah lebih dahulu beroperasi dan menerbitkan Ijazah sehingga tidak memenuhi aspek pendirian.
- Bahwa pada tanggal 17 Maret tahun 2020 UGMM mengajukan permohonan kembali namun dikarenakan terdeteksi telah menyeleggarakan Pendidikan tanpa izin maka permohonan izin tersebut dianggap tidak sah.
- Bahwa pada tahun 2005 terdakwa melakukan pendaftaran di Fakultas Hukum UGMM dan selesai di tanggal 18 Desember 2010.
- Bahwa kemudian pada tahun 2012 terdakwa mengetahui bahwa UGMM adalah Perguruan Tinggi yang tidak memiliki izin dari Kementerian Pendidikan Nasional RI karena tidak memenuhi syarat dan telah ditutup.
- Bahwa pada bulan September 2019 terdakwa menemui saksi Muslim Manurung di kantor Ikadin di Jalan Diponegoro Kisaran dan menanyakan kepada saksi Muslim Manurung perihal persyaratan untuk menjadi Penasehat Hukum dan saksi Muslim Manurung mengatakan terdakwa harus memiliki gelar sarjana hukum dan 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menelpon saksi Muslim bahwa terdakwa sudah memiliki Ijazah sarjana hukum lalu saksi Muslim Manurung mengarahkan terdakwa untuk mendaftar ke DPD Ikadin Sumut di Medan.
- Bahwa walaupun terdakwa mengetahui UGMM tidak pernah memiliki izin dari Kementerian Pendidikan Nasional RI, pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat di bulan Oktober tahun 2019 terdakwa menghubungi HISAR SIBURIAN (belum tertangkap) menanyakan terkait ijazah milik terdakwa sebagai tanda kelulusan di UGMM namun HISAR SIBURIAN menerangkan terdakwa bisa mendapat ijazah apabila terdakwa membayar tunggakan biaya kuliah terdakwa terdahulu kemudian HISAR SIBURIAN menerangkan jika terdakwa harus membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya tunggakan kuliah terdakwa, namun terdakwa menerangkan jika terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu dan terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa berencana akan mendaftar sebagai Advokad Ikadin sehingga

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya memerlukan foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir lalu HISAR SIBURIAN mengatakan akan ada orang suruhan HISAR SIBURIAN yang menghubungi terdakwa yang bernama SITUMORANG (belum tertangkap).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 terdakwa menghubungi HISAR SIBURIAN dan menyampaikan bahwa terdakwa telah tiba di Medan lalu HISAR SIBURIAN mengatakan SITUMORANG akan menemui terdakwa lalu terdakwa dihubungi oleh SITUMORANG dan sepakat untuk bertemu di sebuah warung yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road Kota Medan selanjutnya terdakwa bertemu dengan SITUMORANG memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada SITUMORANG dan terdakwa langsung menerima 5 (lima) lembar foto copy ijazah dan foto copy transkrip nilai yang dilegalisir.

- Bahwa terdakwa juga tidak meminta foto copy ijazah yang dilegalisir ke kantor LLDIKTI karena terdakwa telah mengetahui UGMM tidak terdaftar di LLDIKTI.

- Bahwa menurut Ahli Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja membayar uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Marga Situmorang untuk memperoleh ijazah atau fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir serta gelar akademik Sarjana Hukum dikategorikan merupakan perbuatan melawan (WEDERRECHTELIJKHEID) dalam hukum pidana, dan perbuatan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban, dikarenakan terdakwa sudah mengetahui bahwa Universitas Generasi Muda Medan adalah Perguruan Tinggi yang tidak memiliki perizinan dan tidak terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi dari pemerintah, dan perguruan tinggi tersebut tidak terakreditasi dari pemerintah, oleh karena itu pemenuhan unsur - unsur Pasal 68 ayat (2) dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dapat diterapkan kepada terdakwa.

- Menurut Ahli Ahli Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan melanggar tindak pidana dan dapat dikategorikan memenuhi unsur - unsur "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan / atau vokasi yang terbukti palsu" sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 69 ayat (1) dari UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jadi pemenuhan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur terhadap pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas tersebut dapat diterapkan kepada terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 UU NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reincer Berutu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi dugaan pemalsuan Ijazah Sarjanah Hukum yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 di Jalan Gagak Hitam Ring Road Kota Medan dan di DPD Ikadin Sumut Kota Medan;
 - Bahwa berawal pada bulan September 2018 ketika itu Saksi menemui Terdakwa di warung tempat usaha Terdakwa di Jalan Jendral Ahmad Yani Lintas Sumatera Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, dimana ketika itu Saksi meminta uang Saksi kepada Terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa masih membutuhkan uang untuk pelantikan advokat untuk Terdakwa dan jika Terdakwa sudah resmi menjadi pengacara maka Terdakwa akan mengumpulkan uang dan mengembalikan uang milik Saksi dan saat itu Saksi bertanya Terdakwa mendapat gelar S.H., tamatan dari universitas mana lalu Terdakwa menjawab jika Terdakwa mendapat gelar S.H., karena menimba ilmu di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) di Kota Medan;
 - Bahwa kemudian pada bulan Maret 2021 Saksi membuat laporan pengaduan atas dugaan penipuan ke Polres Asahan sehubungan dengan uang Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa, lalu penyidiknya bertanya kepada Saksi apakah orang yang Saksi laporkan adalah Terdakwa yang seorang Pengacara dan Saksi menjawab jika Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sudah menjadi Pengacara atau belum karena Terdakwa yang Saksi kenal dulu bukan seorang Pengacara;
 - Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2021 Saksi merasa penasaran dan tergerak mencari tahu apa profesi Terdakwa saat ini dan langkah awal yang Saksi ambil adalah menyuruh anak Saksi untuk mencari keberadaan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampus atau Universitas Generasi Muda Medan di Medan namun dalam mencari informasi baik secara langsung maupun dari internet jika Universitas Generasi Muda Medan adalah Universitas bodong atau tidak sah karena tidak memiliki izin dari kementerian pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan;

- Bahwa gelar S.H., yang disandang oleh Terdakwa digunakan Terdakwa untuk melamar jadi advokat dan dimana pada saat ini Terdakwa sudah menjadi pengacara pada organisasi IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) Asahan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah menggunakan gelar S.H., dalam beracara atau melindungi klien selaku advokat;

- Bahwa Saksi ada membuat laporan atas peristiwa tersebut kepada Polres Asahan dimana tembusannya adalah Kantor IKADIN Sumut di Jalan Sena Kota Medan sehingga atas laporan tersebut Saksi diundang untuk klarifikasi di Kantor IKADIN dimana saat itu Saksi mengatakan jika ada salah satu advokat dari IKADIN menggunakan Ijazah Sarjanah Hukum palsu dari Universitas Generasi Muda Medan yang bodong atau illegal;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Saksi melihat bahwa Terdakwa sudah memiliki Kartu Anggota IKADIN;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi;

2. Saksi Abd Aziz Tambunan, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi dugaan pemalsuan Ijazah Sarjana Hukum yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 di Jalan Gagak Hitam Ring Road Kota Medan dan di DPD Ikadin Sumut Kota Medan;

- Bahwa pada kantor LLDIKTI Wilayah - 1 Sumut ada pangkalan data pendidikan tinggi yang didalamnya terdapat daftar perguruan tinggi baik negeri dan swasta seluruh Indonesia, begitu juga terhadap data seluruh mahasiswa yang sedang berkuliah maupun sudah tamat/ wisuda pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia dapat dikases umum melalui situs pangkalan data tersebut pddikti.kemdikbud.go.id;

- Bahwa Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, perubahan pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta ada 3 (tiga) aspek yang harus dimiliki untuk mendirikan perguruan tinggi yaitu :

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Aspek legalitas dalam hal ini masyarakat yang ingin mendirikan harus memiliki badan hukum (yayasan, perkumpulan, persyarikatan) dan harus memiliki pengesahan dari Kemenhumham. Harus memiliki lahan untuk universitas 10.000 M2 , untuk Institut 8000 M2, untuk sekolah tinggi akademi maupun politeknik harus memiliki lahan sekitar 5.000 M2.
- b. Secara Aspek umum, dalam hal ini :
 - Program studi , harus wajib memiliki 5 dosen yang belum ada home base di perguruan tinggi lain.
 - Sarana prasarana, harus sesuai dengan standart nasional perguruan tinggi (Permendikbud 3 tahun 2020)
- c. Aspek keuangan, dalam hal ini :
 - Adanya dana segar baik deposito sejumlah 10 miliar dan sudah dilakukan proyeksi arus kas dan sudah dilakukan pemeriksaan PSAK45
 - Bahwa Kemudian untuk mendirikan perguruan tinggi dan melakukan penyelenggaraan pendidikan terlebih dahulu pemohon membuka akun Sistem informasi layanan perizinan kelembagaan perguruan tinggi (silemkerma/ siaga) untuk mengisi data, setelah itu maka pemohon berkoordinasi dengan LLDIKTI untuk mendapat rekomendasi pendirian perguruan tinggi yang mana LLDIKTI akan melakukan uji kelayakan. Setelah LLDIKTI memberikan rekomendasi maka oleh pemohon akan mengupload rekomendasi tersebut pada situs (silemkerma/ siaga) tersebut. Jika disetujui layak memenuhi persyaratan maka akan di usulkan penerbitan SK pendirian. Setelah SK pendirian keluar/ terbit maka SK tersebut dikirimkan ke LLDIKTI untuk kemudian diserahkan terimakan kepada pemohon;
 - Bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan permendikbud nomor 5 tahun 2020 dimana akreditasi dikeluarkan setelah dilakukan evaluasi data dan informasi oleh asesor BANPT (Badan Akreditasi Perguruan Tinggi) atau LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri);
 - Bahwa sistem pengisian data perguruan tinggi dan mahasiswa sehingga terdapat pada server lldikti Wilayah- I Sumut yaitu :
 - a. Bahwa setelah perguruan mendapatkan izin SK Menteri tentang penyelenggaraan perguruan tinggi yang di serah terimakan di kantor LLDIKTI pertama sekali perguruan, maka pihak yayasan memohon penerbitan kode perguruan tinggi pada pangkalan data perguruan tinggi ke LLDIKTI selanjutnya LLDIKTI akan bersurat ke Pusat data Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi (pusdatin) untuk penerbitan Kode PT perguruan tinggi yang baru. Setelah itu kementerian dalam hal ini Pusdatin akan memberikan user name dan password akun pangkalan data pendidikan tinggi yang bersangkutan untuk digunakan mengoperasikan data perguruan tinggi dan dosen serta mahasiswanya.

b. Bahwa setelah yayasan perguruan tinggi di beri akun user name maka yayasan perguruan tinggi dimaksud akan melakukan pengisian data seluruh dosen dan mahasiswanya sehingga secara data base akan tersimpan dan dapat dilihat status mahasiswa yang masih kuliah atau sudah tamat.

- Bahwa LLDIKTI- wilayah I Sumut tidak pernah memberi rekomendasi pendirian Perguruan Tinggi Universitas Generasi Muda Medan.
- Bahwa UGMM tidak pernah terdaftar di pangkalan data perguruan tinggi Kemendikbud Ristek, sehingga dengan demikian juga tidak terakreditasi, karena akreditasi dapat diberikan jika terlebih dahulu memperoleh izin pendirian dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknololgi.
- Bahwa pada tahun 2014 UGMM pernah mengajukan permohonan pendirian perguruan tinggi pada Kopertis atau LLDIKTI Wilayah I Sumut, namun saat itu diketahui bahwa perguruan tinggi tersebut ternyata sudah lebih dahulu beroperasi dan menerbitkan ijazah mahasiswa baru mengajukan permohonan, sehingga terhadap permohonan tersebut di tolak karena tidak memenuhi aspek pendirian dimana diketahui bahwa pemohon sempat membuka kampus UGMM di jalan Bahagia- Pelita Nomor 32 Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru.
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, dengan nama yang sama yaitu UGMM kembali mengajukan permohonan penyelenggaraan Pendidikan, namun dikarenakan UGMM sudah terdeteksi menyelenggarakan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2014 baru mengajukan permohonan izin maka dianggap tidak sah.
- Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional "Setiap satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah".
- Bahwa yang menjadi dasar penyelenggaraan Pendidikan yang masih berproses memperoleh izin dari Pemerintah dilarang menerima mahasiswa, berdasarkan DIKTUM kelima Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep-2001 tentang Pedoman Pembukaan Program

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studi dan /atau jurusan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi.

- Bahwa secara otomatis mahasiswa yang mengikuti program studi di UGMM juga tidak terdaftar di Pangkalan Data Kemendikbud Ristek.
- Bahwa dengan demikian ijazah yang dikeluarkan oleh UGMM yang tidak terakreditasi adalah Tidak sah atau ilegal.
- Bahwa LLDIKTI Wilayah I Sumut sudah mengeluarkan surat edaran pemberitahuan dan larangan kepada seluruh perangkat daerah maupun instansi penegak hukum atau lembaga pemerintah dengan menyatakan bahwa UGMM tidak memiliki izin dari pemerintah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 276/K/TUN/2012, tanggal 06 Agustus 2012 yang telah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atas nama Yayasan UGM dan akademi Perkebunan Medan.
- Bahwa apabila Terdakwa sudah mengetahui UGMM tidak memiliki izin dari awal permohonan sampai dengan saat ini kemudian menggunakan ijazah tersebut untuk mendaftar pekerjaan maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 68 ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana Pasal tersebut melarang setiap orang untuk menggunakan ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas yang tidak memenuhi syarat dimana Ijazah Terdakwa berasal dari UGMM dan UGMM adalah Universitas yang tidak memenuhi syarat karena tidak mendapatkan izin dari Pemerintah untuk menyelenggarakan Pendidikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi;

3. Saksi Muhammad Ilman Dani Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi dugaan pemalsuan Ijazah Sarjana Hukum yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 di Jalan Gagak Hitam Ring Road Kota Medan dan di DPD Ikadin Sumut Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa yang bernama Bambang Siswanto, SH mendaftar menjadi Advokat pada tahun 2019;
- Bahwa data yang diserahkan Terdakwa kepada panitia di kantor IKADIN Sumut berdasarkan foto copy ijazah yang dilegalisir tertanggal 15 Oktober 2019 dengan nomor seri ijazah 0006 / 03 / S . 1 / UGMM / 2010 , bahwa Terdakwa BAMBANG SISWANTO , SH adalah alumni dari Universitas Generasi Muda Medan Sumatera Utara dengan Nomor Pokok Mahasiswa

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

060030023, jurusan hukum pada tanggal 18 Desember 2010 yang ijazahnya ditanda tangani oleh Dekan an. BAHAGIA PERANGINANGIN, SH, MH dan Rektor an DR.IR HUSNI HUSIN MS;

- Bahwa Terdakwa telah melengkapi administrasi untuk mendaftar sebagai peserta pendidikan profesi advokat pada kantor DPD IKADIN Provinsi Sumut yaitu dengan menyerahkan:

a. Ijazah sarjana hukum nomor ijazah :0006/03/S.1/UGMM/2010, tanggal 18 Desember 2010 (yang dilegalisir) dari Universitas Generasi Muda Medan Sumatera Utara

b. Foto Copy KTP an. BAMBANG SISWANTO dengan NIK: 1209191908700001 (yang dilegalisir)

c. Pas Foto Bambang Siswanto

d. Administrasi Biaya

e. Pengisian biodata pada lembar formulir yang telah disediakan.

- Bahwa jika seorang advokat sudah dalam status Terdakwa terbukti menggunakan ijazah palsu atau tidak sah dalam organisasi IKADIN maka organisasi IKADIN akan merekomendasikan ke Dewan pimpinan pusat untuk menskrosing advokat tersebut dan jika sudah terbukti mencabut keanggotaan advokat tersebut dari IKADIN, kemudian mengajukan rekomendasi pencabutan Berita Acara Sumpah pada Pengadilan Tinggi Medan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi;

4. Saksi Muslim Manurung, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi dugaan pemalsuan Ijazah Sarjanah Hukum yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 di Jalan Gagak Hitam Ring Road Kota Medan dan di DPD Ikadin Sumut Kota Medan;

- Bahwa berawal pada tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib datang seorang laki - laki bernama Saksi Reincer Berutu purnawirawan Polri ke kantor Saksi Muslim Manurung yang beralamat di Jin Listrik (depan kantor PLN) lalu menceritakan bahwa Saksi Reincer Berutu telah mengalami penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG SISWANTO, kemudian Saksi Reincer Berutu juga menanyakan sebab Terdakwa bisa menjadi seorang pengacara dimana saat Saksi Reincer Berutu menjabat sebagai Kapos Kota Polres Asahan di Kisaran Terdakwa

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ketua KNPI yang tidak memiliki gelar akademik Sarjana Hukum. Kemudian Saksi Reincer Berutu menyampaikan kecurigaannya terhadap profesi advokat Terdakwa tersebut kepada Saksi Muslim Manurung dan meminta tolong kepada Saksi Muslim Manurung agar menanyakan kepada kantor DPD IKADIN Sumut di Kota Medan apakah Terdakwa benar memiliki gelar akademik Sarjana hukum atau tidak lalu Saksi Muslim Manurung menelepon MUDAHAR, SH yang merupakan salah seorang hakim kode etik advokat untuk menanyakan pertinggal foto copy ijazah sarjana hukum Terdakwa. Kemudian tak berapa lama MUDAHAR menelepon Saksi Muslim Manurung dan mengatakan bahwa Terdakwa berasal dari Universitas Generasi Muda Medan dan Universitas Generasi Muda Medan tersebut berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan adalah bodong atau tidak terdaftar di Depdikbud atau Kopertis Wilayah - 1 Sumut dan Aceh dan dimana tertulis dalam ijazah BAMBANG SISWANTO disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 4460.AH.01.04 Tahun 2010 padahal seharusnya yang mengesahkan sebuah ijazah adalah Kemendikbud atau boleh di delegasikan kepada Dirjen Perguruan Tinggi;

- Bahwa menyangkut ijazah perguruan tinggi berdasarkan surat keputusan Mendikbud RI atau di delegasikan kepada Dirjen Perguruan tinggi sedangkan Menkumham hanya berhak membuat keputusan tentang badan hukum (Yayasan) lalu Berhubung oleh karena ijazah Sarjana hukum Terdakwa tidak berdasarkan surat keputusan Mendikbud ataupun Dirjen Perguruan Tinggi maka ijazah tersebut diduga illegal dikarenakan ijazah harus ditandatangani oleh Rektor Universitas dan Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut dan Aceh dan jika ijazah tidak ditanda tangani oleh Kopertis maka ijazahnya adalah illegal;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa dimana pada masa itu Terdakwa menjabat sebagai ketua KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Asahan yang mana saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan gelar akademik Sarjanah Hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi dugaan pemalsuan Ijazah Sarjana Hukum yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 di Jalan Gagak Hitam Ring Road Kota Medan dan di DPD Ikadin Sumut Kota Medan;

- Bahwa Pasal 68 ayat (2) dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut :

Bunyi Pasal 68 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: " Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan / atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)";

Bahwa Unsur - unsur Pasal yang terkandung dari Bunyi Pasal 68 ayat (2) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut :

- a) Unsur setiap orang ,
- b) Menggunakan ijazah , sertifikat kompetensi , gelar akademik , profesi , dan / atau vokasi
- c) Diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan.

Menurut Ahli Pemenuhan terhadap unsur pasal 68 ayat (2) UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah : Bahwa adanya subjek hukum (setiap orang) yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap penggunaan ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dalam hal ini adalah Universitas Generasi Muda Medan yang dalam hal pemerintah telah melarang untuk menjalankan satuan pendidikan, sehingga apabila ada seseorang yang dalam hal ini menggunakan Ijazah dari Universitas Generasi Muda Medan tersebut maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban dikarenakan kampus UGMM tidak mempunyai izin dan dilarang dalam hal menjalankan satuan pendidikan dari pemerintah, akibatnya pemenuhan unsur Pasal 68 ayat (2) dapat diterapkan terhadap Terdakwa;

- Bahwa bunyi Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan: "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan / atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama lima tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Jadi Unsur - unsur Pasal yang terkandung dari Bunyi Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut :

- Unsur setiap orang.
 - Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan / atau vokasi,
 - Terbukti palsu .
- Bahwa menurut Ahli Pemenuhan terhadap unsur pasal 69 ayat (1) UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah : Bahwa adanya subjek hukum (setiap orang) yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap penggunaan ijazah yang diperoleh dan terbukti Palsu (tidak terdaftar dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi) dalam hal ini adalah Universitas Generasi Muda Medan yang dalam hal ini pemerintah telah melarang untuk menjalankan satuan pendidikan, sehingga apabila ada seseorang menggunakan ijazah dari Universitas Generasi Muda Medan tersebut maka orang tersebut dapat diminta pertanggung jawaban akibat terbukti palsu terhadap keluarnya ijazah UGMM tersebut, dikarenakan Universitas yang mengeluarkan tersebut maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban dikarenakan kampus UGMM tidak mempunyai izin dan dilarang dalam hal menjalankan satuan pendidikan dari pemerintah , akibatnya pemenuhan unsur Pasal 68 ayat (2) dapat diterapkan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja membayar uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Marga Situmorang untuk memperoleh ijazah atau fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir serta gelar akademik Sarjana Hukum dikategorikan merupakan perbuatan melawan (*WEDERRECHTELIJKHEID*) dalam hukum pidana , dan perbuatan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban , dikarenakan Terdakwa sudah mengetahui bahwa Universitas Generasi Muda Medan adalah Perguruan Tinggi yang tidak memiliki perizinan dan tidak terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi dari pemerintah , dan perguruan tinggi tersebut tidak terakreditasi dari pemerintah , oleh karena itu pemenuhan unsur - unsur Pasal 68 ayat (2) dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dapat diterapkan kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Ahli perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan melanggar tindak pidana dan dapat dikategorikan memenuhi unsur - unsur " Setiap orang yang menggunakan ijazah , sertifikat kompetensi , gelar akademik , profesi , dan / atau vokasi yang terbukti palsu " sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 69 ayat (1) dari UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jadi pemenuhan unsur terhadap pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas tersebut dapat diterapkan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dimana Terdakwa mendaftar menjadi mahasiswa di Universitas tersebut pada tahun 2005 dan selesai mengikuti perkuliahan pada tanggal 18 Desember 2010;
 - Bahwa sistem pembelajaran yang Terdakwa jalani ketika menjadi peserta didik di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) adalah kelas executive dimana proses belajar hadir pada hari Jumat dan Sabtu setiap Minggunya dan hadir di saat pelaksanaan ujian dan Terdakwa selalu mengikuti ujian tengah semester dan akhir semester dari semester 1 (satu) sampai semester 8 (delapan);
 - Bahwa Terdakwa mengikuti ujian dengan cara bertatap muka bergabung dengan peserta didik lain diruang kelas kampus Universitas Generasi Muda Medan (UGMM);
 - Bahwa selama Terdakwa berkuliah di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) yang menjadi rector adalah Dr. Ir. Husni Husin, M.S., sedangkan dekan Fakultas Hukum adalah Bahagia Peranginangin, S.H., M.H.,;
 - Bahwa Terdakwa ada mengikuti klinis dan ujian meja hijau di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dan karya ilmiah yang Terdakwa susun untuk memperoleh gelar akademis di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) berjudul Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Perjudian;
 - Bahwa Terdakwa mengikuti karya ilmiah pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2010 bertempat di salah satu ruang kampus Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dimana panitia penguji adalah Lilis Situmorang, S.H., M.Hum.,;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sepenuhnya melakukan pembayaran kuliah dimana Terdakwa berhenti membayar uang kuliah setelah mengikuti pengujian karya ilmiah ditahun 2010 dan setelah itu Terdakwa tidak melakukan pembayaran kuliah lagi hal tersebut terkendala karena biaya ekonomi akan tetapi pada bulan Juni 2011 Terdakwa dapat mengikuti acara Wisuda bersama peserta didik lainnya di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM);
- Bahwa Terdakwa dinyatakan lulus oleh Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dengan adanya Ijazah atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh rektor Dr. Ir. Husni Husin, M.S., tanggal 18 Desember 2010 namun Terdakwa belum ada diberikan Ijazah asli oleh Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) melainkan hanya diberi fotokopi Ijazah Sarjana Hukum dari Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dengan nomor seri Ijazah : 0006/03/S.1/UGMM/2010 an Bambang Siswanto NPM: 060030023 tanggal 18 Desember 2010;
- Bahwa Terdakwa hanya diberi fotokopi dikarenakan Terdakwa belum menyelesaikan kewajiban Terdakwa dalam melunasi pembayaran biaya kuliah secara menyeluruh sehingga Terdakwa belum layak menerima Ijazah asli;
- Bahwa untuk mendapatkan salinan/legalisir ijazah tersebut Terdakwa harus membayar tunggakan uang kuliah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan oleh karena pada saat itu Terdakwa belum mampu melunasi keseluruhannya maka Terdakwa mencicil pembayaran tunggakan uang kuliah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Situmorang yang merupakan orang suruhan Dr. Ir. Husni Husin, M.S., selaku rektor Universitas Generasi Muda Medan (UGMM);
- Bahwa Terdakwa merasa jika Terdakwa sudah layak menyandang gelar akademik Sarjana Hukum dan mempergunakannya walaupun Terdakwa belum menerima dokumen asli Ijazah dari Universitas Generasi Muda Medan (UGMM);
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bisa mengambil ijazah asli Terdakwa dikarenakan Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) sudah ditutup pada tahun 2012;
- Bahwa sekira tahun 2010 Terdakwa sudah mendengar isu/kabar jika ada persoalan tentang tidak adanya izin bagi Univesitas Generasi Muda Medan untuk menyelenggaraok pendidikan dan pada saat itu Terdakwa menemui Hisar Siburian selaku pembantu Rektor dan saat itu Hisar Siburian

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membenarkan kabar tersebut dan menunjukkan Surat Pengesahan Yayasan Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dari Kementerian Hukum dan HAM lalu surat persetujuan usul pendirian dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;

- Bahwa selama Terdakwa mengikuti perkuliahan tidak pernah ada larangan ataupun himbauan dari pihak yang berwenang untuk melarang pihak kampus ataupun mahasiswa untuk melaksanakan proses belajar-mengajar;
- Bahwa Terdakwa ada menerima fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir dari Situmorang yang merupakan orang suruhan Dr. Ir. Husni Husin, M.S., dan Terdakwa membayar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi uang tersebut merupakan uang pembayaran sebahagian uang kuliah Terdakwa yang sempat tertunggak;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta fotokopi ijazah sudah dilegalisir ke LLDIKTI/Kopertis karena permasalahan izin operasional;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ijazah Sarjana Hukum Terdakwa untuk mendaftar sebaga Advokat dan Terdakwa telah membuka kantor hukum di Komplek Graha Indah Jalan Ahmad Yani Nomor 116 Kisaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Dr. Syapri Chan, S.H., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak pernah menjadi Pengurus Universitas Generasi Muda Medan (UGMM);
- Bahwa sebagaimana pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bisa dipidana adalah orang yang menggunakan ijazah dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa frasa persyaratan sebagaimana termuat di dalam undang-undang tersebut harus jelas persyaratan apa yang dimaksudkan karena setelah universitas tersebut berjalan dan berdiri masih ada lagi persyaratan lain yang harus dipenuhi misalnya persyaratan akreditasi dan lain-lain;
- Bahwa yang terjadi terhadap diri Terdakwa saat ini selaku mahasiswa Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) yang menjadi korban maka yang bertanggung jawab penuh adalah pihak Yayasan;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 63/G/2011/PTUN-MDN tanggal 22 September 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor :

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209/B/2011/PT.TUN.MDN tanggal 18 Januari 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 276/K/TUN/2012 tanggal 6 Agustus 2012 yang dijadikan acuan untuk menyatakan bahwa Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) telah melakukan penyelenggaraan satuan pendidikan tanpa izin dari pemerintah daerah tidaklah dapat berlaku bagi Terdakwa karena Terdakwa tidak mengetahui dari awal tentang kondisi Universitas tersebut dan Terdakwa telah dinyatakan lulus sebagaimana yang tercantum didalam Ijazah milik Terdakwa dan Putusan tersebut terjadi pada Tahun 2012 sedangkan Terdakwa lulus pada tahun 2010;

- Bahwa walaupun dapat dipidana itu apabila peserta didik sudah mengetahui dari awal jika universitas tersebut tidak memiliki syarat dan peserta didik tersebut tidak melakukan perkuliahan dan membuat sendiri Ijazahnya;
- Bahwa Ijazah Terdakwa sah untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidaklah menjadi masalah apabila Terdakwa mendaftar dengan menggunakan ijazah Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) adalah Universitas yang ditutup pemerintah;
- Bahwa Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) telah memenuhi syarat awal pendirian Pendidikan Tinggi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi; Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum yang dilegalisir dari Universitas Generasi Muda Medan Sumatera Utara Nomor Seri Ijazah : 0006/03/S.1/UGMM/2010 an. Bambang Siswanto, NPM : 060030023 tanggal 18 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP yang dilegalisir an. Bambang Siswanto, NIK : 1209191908700001;
- 1 (satu) lembar formulir pendaftaran PKA Ikadin Sumut angkatan IX-2019 an. Bambang Siswanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dimana Terdakwa mendaftar

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi mahasiswa di Universitas tersebut pada tahun 2005 dan selesai mengikuti perkuliahan pada tanggal 18 Desember 2010;

- Bahwa sistem pembelajaran yang Terdakwa jalani ketika menjadi peserta didik di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) adalah kelas executive dimana proses belajar hadir pada hari Jumat dan Sabtu setiap Minggunya dan hadir di saat pelaksanaan ujian dan Terdakwa selalu mengikuti ujian tengah semester dan akhir semester dari semester 1 (satu) sampai semester 8 (delapan);
- Bahwa Terdakwa mengikuti ujian dengan cara bertatap muka bergabung dengan peserta didik lain diruang kelas kampus Universitas Generasi Muda Medan (UGMM);
- Bahwa selama Terdakwa berkuliah di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) yang menjadi rector adalah Dr. Ir. Husni Husin, M.S., sedangkan dekan Fakultas Hukum adalah Bahagia Peranginangin, S.H., M.H.,;
- Bahwa Terdakwa ada mengikuti klinis dan ujian meja hijau di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dan karya ilmiah yang Terdakwa susun untuk memperoleh gelar akademis di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) berjudul Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Perjudian;
- Bahwa Terdakwa mengikuti karya ilmiah pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2010 bertempat di salah satu ruang kampus Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dimana panitia penguji adalah Lilis Situmorang, S.H., M.Hum.,;
- Bahwa Terdakwa belum sepenuhnya melakukan pembayaran kuliah dimana Terdakwa berhenti membayar uang kuliah setelah mengikuti pengujian karya ilmiah ditahun 2010 dan setelah itu Terdakwa tidak melakukan pembayaran kuliah lagi hal tersebut terkendala karena biaya ekonomi akan tetapi pada bulan Juni 2011 Terdakwa dapat mengikuti acara Wisuda bersama peserta didik lainnya di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM);
- Bahwa Terdakwa dinyatakan lulus oleh Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dengan adanya Ijazah atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh rektor Dr. Ir. Husni Husin, M.S., tanggal 18 Desember 2010 namun Terdakwa belum ada diberikan Ijazah asli oleh Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) melainkan hanya diberi fotokopi Ijazah Sarjana Hukum dari Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dengan nomor seri

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah : 0006/03/S.1/UGMM/2010 an Bambang Siswanto NPM: 060030023 tanggal 18 Desember 2010;

- Bahwa Terdakwa hanya diberi fotokopi dikarenakan Terdakwa belum menyelesaikan kewajiban Terdakwa dalam melunasi pembayaran biaya kuliah secara menyeluruh sehingga Terdakwa belum layak menerima Ijazah asli;
- Bahwa untuk mendapatkan salinan/legalisir ijazah tersebut Terdakwa harus membayar tunggakan uang kuliah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan oleh karena pada saat itu Terdakwa belum mampu melunasi keseluruhannya maka Terdakwa mencicil pembayaran tunggakan uang kuliah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Situmorang yang merupakan orang suruhan Dr. Ir. Husni Husin, M.S., selaku rektor Universitas Generasi Muda Medan (UGMM);
- Bahwa Terdakwa merasa jika Terdakwa sudah layak menyandang gelar akademik Sarjana Hukum dan mempergunakannya walaupun Terdakwa belum menerima dokumen asli Ijazah dari Universitas Generasi Muda Medan (UGMM);
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bisa mengambil ijazah asli Terdakwa dikarenakan Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) sudah ditutup pada tahun 2012;
- Bahwa sekira tahun 2010 Terdakwa sudah mendengar isu/kabar jika ada persoalan tentang tidak adanya izin bagi Univesitas Generasi Muda Medan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pada saat itu Terdakwa menemui Hisar Siburian selaku pembantu Rektor dan saat itu Hisar Siburian tidak membenarkan kabar tersebut dan menunjukkan Surat Pengesahan Yayasan Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dari Kementerian Hukum dan HAM lalu surat persetujuan usul pendirian dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
- Bahwa selama Terdakwa mengikuti perkuliahan tidak pernah ada larangan ataupun himbauan dari pihak yang berwenang untuk melarang pihak kampus ataupun mahasiswa untuk melaksanakan proses belajar-mengajar;
- Bahwa Terdakwa ada menerima fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir dari Situmorang yang merupakan orang suruhan Dr. Ir. Husni Husin, M.S., dan Terdakwa membayar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi uang tersebut merupakan uang pembayaran sebahagian uang kuliah Terdakwa yang sempat tertunggak;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta fotokopi ijazah sudah dilegalisir ke LLDIKTI/Kopertis karena permasalahan izin operasional;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ijazah Sarjana Hukum Terdakwa untuk mendaftar sebagai Advokat dan Terdakwa telah membuka kantor hukum di Komplek Graha Indah Jalan Ahmad Yani Nomor 116 Kisaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni pertama sebagaimana diatur di dalam sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat (2) UU RI NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU RI NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa sekalipun dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif akan tetapi tidak ada salahnya Majelis mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum satu persatu yang unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Pasal 68 Ayat (2) UU RI NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan/ atau Vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Bambang Siswanto, S.H.**, lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis



membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan/ atau Vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa Unsur Menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan/atau Vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur hukum dalam pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memberi pengertian tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan/atau Vokasi, namun Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikasi Hasil Ujian Nasional menyebutkan bahwa "Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal". Selain itu pengertian Ijazah juga dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi bahwa "Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ atau penyelesaian program studi yang terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi";

Menimbang, bahwa pengertian Sertifikat Kompetensi menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi di dalam Pasal 1 ayat (2) adalah "dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/ atau memiliki prestasi diluar program studinya". Selanjutnya dalam ketentuan a quo Pasal 1 ayat (4) memberi pengertian Gelar Akademik adalah "sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi dan pendidikan spesialis". Pengertian Gelar Profesi dalam Pasal 1 ayat (3) ketentuan a quo adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi. Sedangkan yang dimaksud Gelar Vokasi adalah gelar yang diberikan kepada

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulusan jenjang diploma dari pendidikan vokasi atau akademi yang menghasilkan keahlian dalam bidang tertentu dari suatu perguruan tinggi. Gelar vokasi diatur oleh senat perguruan tinggi dan ditulis di belakang nama penyandang gelar yang berhak dengan mencantumkan singkatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan/atau Vokasi adalah merupakan dokumen sah yang dimiliki oleh seseorang sebagai bentuk penghargaan terhadap kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal, prestasi belajar, penyelesaian program studi, pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi dan pendidikan spesialis di setiap jenjang pendidikan yang ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa merupakan lulusan/alumni mahasiswa Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dan Terdakwa mendaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) pada tahun 2005 dan dinyatakan selesai dan lulus pada tanggal 18 Desember tahun 2010;

Menimbang, bahwa sistem pembelajaran yang Terdakwa jalani ketika menjadi peserta didik di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) adalah kelas executive dimana proses belajar dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu setiap Minggunya dan hadir di saat pelaksanaan ujian dan Terdakwa selalu mengikuti ujian tengah semester dan akhir semester dari semester 1 (satu) sampai semester 8 (delapan) dan Terdakwa mengikuti ujian dengan cara bertatap muka bergabung dengan peserta didik lain diruang kelas kampus Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) serta selama Terdakwa berkuliah di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) yang menjadi rector adalah Dr. Ir. Husni Husin, M.S., sedangkan dekan Fakultas Hukum adalah Bahagia Peranginangin, S.H., M.H.,;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengikuti klinis dan ujian skripsi/meja hijau di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dan karya ilmiah/skripsi yang Terdakwa susun untuk memperoleh gelar akademis di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) berjudul Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Perjudian dan ujian terhadap skripsi tersebut diadakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2010 bertempat di salah satu ruang kampus Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dimana panitia penguji adalah Lilis Situmorang, S.H., M.Hum.;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sepenuhnya melakukan pembayaran kuliah dimana Terdakwa berhenti membayar uang kuliah setelah mengikuti pengujian karya ilmiah ditahun 2010 dan setelah itu Terdakwa tidak melakukan pembayaran kuliah lagi hal tersebut terkendala karena biaya ekonomi namun pada bulan Juni 2011 Terdakwa tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti acara Wisuda bersama peserta didik lainnya di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan lulus oleh Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dengan adanya salinan/legalisir Ijazah atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh rektor Dr. Ir. Husni Husin, M.S., tanggal 18 Desember 2010 namun Terdakwa belum ada diberikan Ijazah asli oleh Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) melainkan hanya diberi fotokopi/salinan Ijazah Sarjana Hukum dari Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dengan nomor seri Ijazah : 0006/03/S.1/UGMM/2010 an Bambang Siswanto NPM: 060030023 tanggal 18 Desember 2010 karena Terdakwa belum menyelesaikan kewajibannya dalam melunasi pembayaran biaya kuliah secara menyeluruh sehingga Terdakwa belum menerima Ijazah asli;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan salinan/legalisir ijazah tersebut Terdakwa harus membayar tunggakan uang kuliah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan oleh karena pada saat itu Terdakwa belum mampu melunasi keseluruhannya maka Terdakwa mencicil pembayaran tunggakan uang kuliah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Situmorang yang merupakan orang suruhan Dr. Ir. Husni Husin, M.S., selaku Rektor Universitas Generasi Muda Medan (UGMM);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima salinan ijazah tersebut, Terdakwa menggunakan ijazah sarjana hukum untuk mendaftar sebagai Advokat dan Terdakwa telah membuka kantor hukum di Komplek Graha Indah Jalan Ahmad Yani Nomor 116 Kisaran;

Menimbang, bahwa sekira pada tahun 2010 tidak beberapa lama Terdakwa akan menyelesaikan kuliahnya, Terdakwa mendengar isu/kabar jika Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) tidak memiliki izin dari Pemerintah sehingga pada saat itu Terdakwa menemui Hisar Siburian selaku pembantu Rektor dan saat itu Hisar Siburian tidak membenarkan kabar tersebut dan menunjukkan Surat Pengesahan Yayasan Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dari Kementerian Hukum dan HAM lalu surat persetujuan usul pendirian dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa selama Terdakwa mengikuti perkuliahan, tidak pernah ada larangan dari pihak berwenang kepada Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) untuk melakukan kegiatan perkuliahan, dan tidak pernah ada penyegelan atau penutupan kampus, dan juga tidak pernah ada himbauan/surat kepada masyarakat atau mahasiswa agar tidak mengikuti perkuliahan di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) akan tetapi pada tahun 2012 telah ternyata ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 63/G/2011/PTUN-MDN tanggal 22 September 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 209/B/2011/PT.TUN.MDN tanggal 18 Januari 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 276/K/TUN/2012 tanggal 6 Agustus 2012 yang dijadikan acuan untuk menyatakan bahwa Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) telah melakukan penyelenggaraan satuan pendidikan tanpa izin dari pemerintah yang setelah ditanyakan di persidangan kepada saksi Abd Aziz Tambunan, S.H., M.H ternyata masih ada syarat yang harus dipenuhi yakni adanya rekomendasi dari (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) LLDIKTI Wilayah I Sumut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terdapat kesalahan, terdapat sifat melawan hukum pidana, dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) hal pembeda tersebut menimbulkan konsepsi yang bukan hanya memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, tetapi lebih jauh lagi memisahkan antara pertanggungjawaban pidana dengan pengenaan pidana. (Bandingkan dengan: Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2008, hal.6-7.) Hal ini mengandung arti bahwa seseorang yang memenuhi seluruh unsur dari suatu pasal tindak pidana, tidak dengan serta merta akan dimintai pertanggungjawaban pidana dan pembedaan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP yang menyatakan:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas;
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tersebut, maka dalam hal ini harus dibuktikan pula, apakah dalam diri Terdakwa terdapat kesalahan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap teori dan doktrin hukum sebagaimana tersebut diatas jika dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa yang menjadi objek perkara dalam dakwaan Penuntut Umum adalah menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan/ atau Vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, bahwa ternyata di dalam perjalanan pemeriksaan banyak hal yang perlu digali dan diketahui berkaitan dengan menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan/ atau Vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari keterangan ahli Dr. Syapri Chan, S.H., M.Hum., dalam Persidangan menerangkan bahwa frasa “persyaratan” sebagaimana pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sangat luas, “persyaratan apa sajakah yang harus dipenuhi? Dan sekalipun universitas telah berdiri, masih adalagi persyaratan lain yang harus dipenuhi misalkan persyaratan untuk mengikuti akreditasi sehingga menurut ahli frasa “persyaratan” ini kurang jelas, pada kenyataannya Terdakwa telah mempertanyakan izin pendirian Universitas pada pihak kampus dan pihak kampus telah menunjukkan adanya persyaratan itu sehingga Terdakwa percaya maka menurut ahli Terdakwa saat ini selaku mahasiswa Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) seharusnya dijadikan sebagai korban maka yang bertanggung jawab penuh adalah pihak Yayasan;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana ada Doktrin yang menyatakan bahwa suatu tindakan tidak dapat disebut sebagai kejahatan apabila tidak ditemukan adanya kehendak/niat jahat karena niat dan tindakan harus berjalan seirama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah menyelesaikan perkuliahan pada tahun 2010 sementara status hukum pendirian Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) yang telah melakukan penyelenggaraan satuan pendidikan tanpa izin dari pemerintah oleh Pengadilan baru ditentukan pada Tahun 2012, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa sekalipun pada Tahun 2012 telah ada Putusan yang menyatakan bahwa Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) tidak memiliki izin penyelenggaraan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dari pemerintah namun karena Terdakwa telah menyelesaikan perkuliahan pada tahun 2010 maka Putusan tersebut tentunya tidak dapat mengikat pada Terdakwa atau dinyatakan tidak berlaku surut, kemudian dari fakta-fakta dipersidangan jika pada tahun 2010 setelah mendengar adanya isu/kabar bahwa Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) tidak memiliki izin penyelenggaraan pendidikan tanpa izin dari pemerintah Terdakwa telah dengan itikad baik mempertanyakan izin pendirian Universitas pada pihak kampus dan pihak kampus telah menunjukkan adanya persyaratan pendirian kampus dan Terdakwa tidak mengetahui jika masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi pihak kampus, Terdakwa mengikuti perkuliahan dengan proses dan waktu belajar sebagaimana perkuliahan pada umumnya dan tidak pernah ada tanda-tanda dari pihak yang berwenang untuk melarang pihak kampus ataupun mahasiswa untuk melaksanakan proses belajar mengajar maka Majelis berpendapat tidak ditemukannya adanya kehendak/niat jahat dari Terdakwa untuk tetap memperoleh Gelar Akademik, Profesi dan/ atau Vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan sehingga dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur niat jahat di dalam perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas jika suatu tindakan tidak dapat disebut sebagai kejahatan apabila tidak ditemukan adanya kehendak/niat jahat karena niat dan tindakan harus berjalan seiring maka Majelis berpendapat bahwa unsur di dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. "Setiap Orang";
2. "Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu";

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Bambang Siswanto, S.H.**, lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ijazah palsu adalah membuat ijazah yang isinya tidak benar, atau mengubah ijazah sehingga tidak sesuai dengan wujud aslinya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa merupakan lulusan/alumni mahasiswa Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dan Terdakwa mendaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) pada tahun 2005 dan dinyatakan selesai dan lulus pada tanggal 18 Desember tahun 2010;

Menimbang, bahwa sistem pembelajaran yang Terdakwa jalani ketika menjadi peserta didik di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) adalah kelas executive dimana proses belajar dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu setiap Minggunya dan hadir di saat pelaksanaan ujian.

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu mengikuti ujian tengah semester dan akhir semester dari semester 1 (satu) sampai semester 8 (delapan) dan Terdakwa mengikuti ujian dengan cara bertatap muka bergabung dengan peserta didik lain diruang kelas kampus Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) serta selama Terdakwa berkuliah di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) yang menjadi rector adalah Dr. Ir. Husni Husin, M.S., sedangkan dekan Fakultas Hukum adalah Bahagia Peranginangin, S.H., M.H.,;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengikuti klinis dan ujian skripsi/meja hijau di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dan karya ilmiah/skripsi yang Terdakwa susun untuk memperoleh gelar akademis di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) berjudul Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Perjudian dan ujian terhadap skripsi tersebut diadakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2010 bertempat di salah satu ruang kampus Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dimana panitia penguji adalah Lilis Situmorang, S.H., M.Hum.;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sepenuhnya melakukan pembayaran kuliah dimana Terdakwa berhenti membayar uang kuliah setelah mengikuti pengujian karya ilmiah ditahun 2010 dan setelah itu Terdakwa tidak melakukan pembayaran kuliah lagi hal tersebut terkendala karena biaya ekonomi namun pada bulan Juni 2011 Terdakwa tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti acara Wisuda bersama peserta didik lainnya di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan lulus oleh Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dengan adanya salinan/legalisir Ijazah atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh rektor Dr. Ir. Husni Husin, M.S., tanggal 18 Desember 2010 namun Terdakwa belum ada diberikan Ijazah asli oleh Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) melainkan hanya diberi fotokopi/salinan Ijazah Sarjana Hukum dari Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dengan nomor seri Ijazah : 0006/03/S.1/UGMM/2010 an Bambang Siswanto NPM: 060030023 tanggal 18 Desember 2010 karena Terdakwa belum menyelesaikan kewajibannya dalam melunasi pembayaran biaya kuliah secara menyeluruh sehingga Terdakwa belum menerima Ijazah asli;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan salinan/legalisir ijazah tersebut Terdakwa harus membayar tunggakan uang kuliah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan oleh karena pada saat itu Terdakwa belum mampu melunasi keseluruhannya maka Terdakwa mencicil pembayaran tunggakan uang kuliah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Situmorang yang merupakan orang suruhan Dr. Ir. Husni Husin, M.S., selaku rektor Universitas Generasi Muda Medan (UGMM);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima salinan ijazah tersebut, Terdakwa menggunakan ijazah sarjana hukum untuk mendaftar sebagai Advokat dan Terdakwa telah membuka kantor hukum di Komplek Graha Indah Jalan Ahmad Yani Nomor 116 Kisaran;

Menimbang, bahwa sekira pada tahun 2010 tidak beberapa lama Terdakwa akan menyelesaikan kuliahnya, Terdakwa mendengar isu/kabar jika Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) tidak memiliki izin dari Pemerintah sehingga pada saat itu Terdakwa menemui Hisar Siburian selaku pembantu Rektor dan saat itu Hisar Siburian tidak membenarkan kabar tersebut dan menunjukkan Surat Pengesahan Yayasan Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) dari Kementerian Hukum dan HAM lalu surat persetujuan usul pendirian dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa selama Terdakwa mengikuti perkuliahan, tidak pernah ada larangan dari pihak berwenang kepada Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) untuk melakukan kegiatan perkuliahan, dan tidak pernah ada penyegelan atau penutupan kampus, dan juga tidak pernah ada himbauan/surat kepada masyarakat atau mahasiswa agar tidak mengikuti perkuliahan di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) akan tetapi pada tahun 2012 telah ternyata ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 63/G/2011/PTUN-MDN tanggal 22 September 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 209/B/2011/PT.TUN.MDN tanggal 18 Januari 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 276/K/TUN/2012 tanggal 6 Agustus 2012 yang dijadikan acuan untuk menyatakan bahwa Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) telah melakukan penyelenggaraan satuan pendidikan tanpa izin dari pemerintah yang setelah ditanyakan di persidangan kepada saksi Abd Aziz Tambunan, S.H., M.H ternyata masih ada syarat yang harus dipenuhi yakni adanya rekomendasi dari (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) LLDIKTI Wilayah I Sumut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas maka ijazah yang diperoleh Terdakwa adalah merupakan hasil proses belajar Terdakwa di Universitas Generasi Muda Medan (UGMM), kemudian selama dipersidangan tidak pernah dihadirkan adanya bukti ijazah lain atas nama Terdakwa yang terbit dari Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) yang isinya berbeda dengan ijazah yang Terdakwa peroleh dari Universitas Generasi Muda Medan (UGMM);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur perbuatan, menggunakan ijazah yang terbukti palsu tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehingga oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sarjanah Hukum yang dilegalisir dari Universitas Generasi Muda Medan Sumatera Utara Nomor Seri Ijazah : 0006/03/S.1/UGMM/2010 an. Bambang

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto, NPM : 060030023 tanggal 18 Desember 2010, 1 (satu) lembar fotokopi KTP yang dilegalisir an. Bambang Siswanto, NIK : 1209191908700001 dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran PKA Ikadin Sumut angkatan IX-2019 an. Bambang Siswanto, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan bukti surat yang dipergunakan dalam pembuktian a quo maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Siswanto, SH tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum yang dilegalisir dari Universitas Generasi Muda Medan Sumatera Utara Nomor Seri Ijazah : 0006/03/S.1/UGMM/2010 an. Bambang Siswanto, NPM : 060030023 tanggal 18 Desember 2010;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP yang dilegalisir an. Bambang Siswanto, NIK : 1209191908700001;
 - 1 (satu) lembar formulir pendaftaran PKA Ikadin Sumut angkatan IX-2019 an. Bambang Siswanto;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Antoni Trivolta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Christin Juliana Sinaga, S.H., M. Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H

Panitera Pengganti,

Helmi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)